



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN AKHIR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur saya haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita mampu sampai pada tahapan akhir pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Menjadi tugas dan kewajiban Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan, pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan dan melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi pada tiap tahapannya. Hal ini demi terwujudnya Pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Januari 2025 nomor 3 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 maka Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah ditetapkan. Selama tahapan Pemilihan yang telah berlangsung Bawaslu se-Sumatera Barat telah menangani 225 dugaan pelanggaran Pemilihan yang di antaranya 105 dilakukan registrasi untuk proses penanganan pelanggaran dan menghasilkan 43 terbukti pelanggaran pemilihan dan 62 lainnya tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini sebagai pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas penanganan pelanggaran yang dilakukan selama tahapan Pemilihan, serta sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat

atas proses penindakan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada setiap tahapan Pemilihan.

Laporan akhir ini juga memuat kendala yang dihadapi dalam proses penanganan pelanggaran dan disertai dengan rekomendasi sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran di Indonesia secara umum.

Atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kami sampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungannya dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan manfaat terutama untuk peningkatan kualitas penanganan pelanggaran Pemilihan dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Padang, Februari 2025

A L N I

KATA PENGANTAR

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, baik internal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun eksternal yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terlebih khususnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sumatera Barat unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanganan pelanggaran Pemilihan di Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Pemilihan 2024 yang telah berlangsung menerima 12 laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. Kemudian dari laporan tersebut diputuskan 8 laporan tidak dapat diregistrasi dan 4 laporan lainnya diregistrasi untuk proses penanganan pelanggaran. Laporan yang diregistrasi tersebut merupakan dugaan pelanggaran Kode etik sebanyak 1 laporan dan dugaan tindak pidana Pemilihan 3 laporan lainnya.

Untuk penanganan tindak pidana Pemilihan Bawaslu yang tergabung dalam sentra gakkumdu Pemilihan bersama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan kajian dan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil kajian tersebut 3 laporan yang diregister dengan peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan dinyatakan tidak terbukti.

Laporan ini juga menjadi bukti dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan pelaksanaan penanganan pelanggaran demi terciptanya

Pemilihan yang lebih baik di masa yang akan datang di Provinsi Sumatera Barat. Harapan kami, laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penanganan pelanggaran Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat.

Atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sekali lagi kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Padang, Febuari 2025

TTD

VIFNER

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua	i
Kata Pengantar Kordiv. Penanganan Pelanggaran	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	5
C. Ruang Lingkup	8
D. Maksud dan Tujuan	8

BAB II PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	9
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	9
C. Koordinasi Antar Lembaga	13

BAB III SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu	14
B. Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu	18

BAB IV: PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat	22
B. Politik Uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat	27

BAB V DINAMIKA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN 28

BAB VI KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala.....	30
B. Solusi.....	33

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	34
Lampiran	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024	3
Tabel 2	<i>Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024</i>	3
Tabel 3	Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	14
Tabel 4	Data Laporan berdasarkan Tahapan Pemilihan	22
Tabel 5	Klasifikasi Pelapor berdasarkan legal standing	23
Tabel 6	Klasifikasi Pelapor berdasarkan jenis kelamin	23
Tabel 7	Data penanganan tidak registrasi	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rapat Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	11
Gambar 2	Supervisi, dan Pendampingan penanganan pelanggaran Pemilihan	12
Gambar 3	Koordinasi Antar Lembaga oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	13
Gambar 4	Kegiatan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat	19
Gambar 5	Koordinasi Sentra Gakkumdu	19
Gambar 6	Supervisi dan Pembinaan Sentra Gakkumdu Provinsi ke Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota	20
Gambar 7	Pendampingan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Demografi

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah pulau Sumatra yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yakni :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Kabupaten Pesisir Selatan | 13. Kota Padang |
| 2. Kabupaten Agam | 14. Kota Bukittinggi |
| 3. Kabupaten Lima Puluh Kota | 15. Kota Payakumbuh |
| 4. Kabupaten Tanah Datar | 16. Kota Sawahlunto |
| 5. Kabupaten Pasaman | 17. Kota Padang Panjang |
| 6. Kabupaten Pasaman Barat | 18. Kota Solok |
| 7. Kabupaten Sijunjung | 19. Kota Pariaman |
| 8. Kabupaten Dharmasraya | |
| 9. Kabupaten Solok | |
| 10. Kabupaten Solok Selatan | |
| 11. Kabupaten Padang Pariaman | |
| 12. Kabupaten Kepulauan Mentawai | |

Provinsi Sumatera Barat memiliki daratan seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi Sumatera Barat seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Melansir data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5,75 juta jiwa pada Pertengahan 2024.

Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Gubernur dan Wakil Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai

perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sementara. Tahun 2024 merupakan kontestasi akbar bagi masyarakat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terutama Provinsi Sumatera Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Informasi Peserta Pemilihan serta Partai Pengusung

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan ruang bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan persyaratan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut.

Dalam hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor : 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjumlah 4.088.606 dengan jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah 2.919.833 sehingga presentase penghitungan minimal suara sah sebagai syarat pencalonan bagi partai politik dan gabungan partai politik adalah 8,5%.

Dalam hal ini Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang ditetapkan KPU Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Nomor 43 Tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 1 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024**

No	Daftar Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik Pengusul	Total Suara Sah
	Gubernur	Wakil Gubernur		
1.	H. Mahyeldi, SP	Vasco Ruseimy, S.T	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Gerindra 3. Partai Demokrat 4. Partai Persatuan Indonesia 5. Partai Bulan Bintang	1.200.925 suara
2.	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar	H. Ekos Albar, S.E, M.M	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Golkar 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Buruh 6. Partai Gelora	1.241.170 suara

3. Informasi Daftar Pemilih Tetap

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terdapat jumlah daftar pemilih berjumlah 4.103.084 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa/Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Pesisir Selatan	15	182	1.042	187.253	190.343	377.596
2.	Solok	14	74	909	144.067	146.044	290.111
3.	Sijunjung	8	62	445	86.544	86.803	173.347
4.	Tanah Datar	14	75	845	138.285	142.041	280.326
5.	Padang Pariaman	17	103	845	160.427	163.087	323.514
6.	Agam	16	92	1.211	189.766	192.639	382.405
7.	Lima Puluh Kota	13	79	637	143.235	147.630	290.865
8.	Pasaman	12	62	605	108.884	110.096	218.980

9.	Kepulauan Metawai	10	43	261	34.552	32.195	66.747
10.	Dharmasraya	11	52	416	85.079	83.834	168.193
11.	Solok Selatan	7	39	356	64.071	63.456	127.527
12.	Pasaman Barat	11	90	893	155.100	156.071	311.171
13.	Kota Padang	11	104	1.487	324.508	340.618	665.126
14.	Kota Solok	2	13	118	28.600	29.476	58.076
15.	Kota Sawahlunto	4	37	111	24.923	24.650	49.573
16.	Padang Panjang	2	16	96	21.829	22.493	44.322
17.	Kota Bukittinggi	3	24	206	47.894	49.623	97.517
18.	Kota Payakumbuh	5	47	200	51.336	52.972	104.308
19.	Kota Pariaman	4	71	163	36.323	36.337	72.660
Total		179	1.265	10.846	2.032.676	2.070.408	4.103.084

4. Informasi Sebaran Tempat Pemungutan Suara

Berkaitan dengan jumlah daftar pemilih tetap tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan terdapat jumlah sebaran tempat pemungutan suara sebanyak 10.846 yang tersebar dari 19 Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat.

5. Informasi Hasil Perolehan Suara

Selama tahapan pelaksanaan Pemilihan berlangsung hingga pada proses hasil rekap perolehan suara pasangan calon berjumlah diantaranya adalah:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Mahyeldi, SP dan Vasko Ruseimy, S.T dengan perolehan suara sah sebanyak 1.757.612 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar dan H. Ekos Albar, S.E, M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 521.448 (lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan);

Dari perolehan suara sah tersebut, maka sesuai dengan Keputusan KPU Sumatera Barat menetapkan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. Mahyeldi, SP dan Vasko Ruseimy, S.T. dengan perolehan

suara sebanyak 1.757.612 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas) suara atau 77,12% (tujuh puluh tujuh koma dua belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Pasca penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tidak adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehingga proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan dengan pasangan calon terpilih untuk memimpin pemerintahan di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dimaksud diatas selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tidak terlepas dari proses penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran yang dilaporkan dan/atau menjadi temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, maka pentingnya menyusun didalam laporan akhir sebagai pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas penanganan pelanggaran yang dilakukan selama tahapan Pemilihan dan sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat atas proses penindakan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

B. Tugas dan Wewenang

1. Tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
 - 1) Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;

- 3) Proses penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat;
 - 8) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - 9) Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - 11) Proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan lembaga kearsipan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

2. Wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan Kabupaten/Kota Se - Sumatera Barat;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan

- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Laporan ini merupakan hasil penanganan pelanggaran terhadap Temuan dan Laporan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan menjelaskan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”*.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam proses penanganan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat;
- c. Sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat atas proses penindakan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada setiap tahapan Pemilihan

2. Tujuan

- a. Untuk menggambarkan kegiatan dan capaian Divisi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan pelanggaran pada masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2024 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam tugas dan fungsi pada proses penanganan pelanggaran;
- d. Untuk memberikan informasi terkait penanganan pelanggaran Pemilihan yang sudah dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024;
- e. Mendeskripsikan pelaksanaan Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Hukum lainnya pada Pemilihan tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- f. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Hukum lainnya pada pelaksanaan Pemilihan Berikutnya;
- g. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pidana, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Hukum lainnya pada Pemilihan berikutnya;

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dukungan sarana prasarana dalam proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

- Ruangan penerimaan laporan, proses klarifikasi, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Sumatera Barat;
- Ruangan sidang pelanggaran Administrasi Terstruktur dan Sistematis (TSM);
- Penyediaan 2 (dua) buah kendaraan operasional dalam proses penanganan dan tugas-tugas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- Penyediaan peralatan kantor dalam menunjang kerja pada proses penanganan pelanggaran seperti laptop, *computer supply*, ATK; dan
- Penyediaan anggaran dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

1. Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Dalam penguatan kapasitas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan serangkaian kegiatan baik berupa Rapat Kerja Teknis, Supervisi, dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilihan pada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Rapat Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Kegiatan ini melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat beserta staf yang membidangi penanganan

pelanggaran sebagai peserta kegiatan. Tujuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat tersebut dengan tujuan menyamakan persepsi dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan dan melakukan identifikasi terhadap potensi – potensi pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan. Sasaran kegiatan ini agar prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar.1 Rapat Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



2) Supervisi, dan Pendampingan penanganan pelanggaran Pemilihan

Pelaksanaan supervisi dan pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Divisi Penanganan Pelanggaran dengan sasaran yakni :

- Memastikan prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengecekan berkas data penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan administrasi yang telah di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta aturan hukum yang berlaku;

- Memastikan prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap proses penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan data dan dokumen pelanggaran pada laporan atau temuan telah dilakukan penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan (Sigaplapor);
- Memastikan data dan dokumen pelanggaran pada laporan atau temuan telah dilakukan penginputan melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penginputan pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 yang telah di rekomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menginventarisir pemasalahan dan kendala yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota guna mencari solusi untuk di tindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

Gambar 2. Supervisi, dan Pendampingan penanganan pelanggaran Pemilihan



2. Koordinasi Pengawas Pemilu

Dalam penguatan kapasitas, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi secara vertikal berupa koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ke Bawaslu Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat, serta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinasi kelembagaan guna meningkatkan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran Pemilihan.

C. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam penguatan kapasitas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Koordinasi antar lembaga dengan melibatkan lembaga lain yakni Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang diatur dalam undang-undang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2024, serta Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk Pengawasan dan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Gambar 3. Koordinasi Antar Lembaga oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



BAB III

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumatera Barat merupakan bentuk sinergitas pola penanganan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 agar berjalan dengan aman, kondusif, bersih, jujur dan adil.

Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor 6/HK.01.01/K.SB/01/2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 69/HK.01.01/K.SB/07/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel. 3 Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Alni, Sh, M.Kn	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Penasehat
2	Irjen Pol Dr. Gatot Tri Suryanta	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Penasehat
3	Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Penasehat
4	Vifner, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pembina

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
5	Andry Kurniawan, S.I.K., M.Hum	Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Pembina
6	Dr. Afrillyanna Purba, S.H., M.H	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Pembina
7	Febrian Bartz, S.I.P	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
8	Dr. Burahim Boer, S.H., M.H	Kanit 3 Subdit I Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Koordinator
9	Khaerul Hisam S.H., M.H	Kasi Kamnegtibus Dan Tpul Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Benny Aziz, S.E	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
2	Muhamad Khadafi, S.Kom	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Eriyanti, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Prima Nugraha S Sinaga, S.Sos	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Firmansyah, S.H., M.H	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Hendi Rizal, S.Pd.I	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8	Dinka Farisi, S.I.P	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Maya Rizky Perdana, S.H., M.H	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Rahmat Afrianando, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	Bunga Bendang Sari, S.Si	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Rahmat Hidayat, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Reynold Raymon, S.H	Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
14	Edi Julianto Prastio, S.H	Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
15	Mendra Kernis, S.H	Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
16	Doni Patria, S.H	Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
17	Yandri Filta, S.H	Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
18	Riski Putra Ananda	Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
19	Rahmadhani, S.H., M.H	Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
20	Ronni, S.H	Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
21	Risko Livardi, S.H	Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota

Adapun tugas dan peran masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat
 - a. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitas Sentra Gakkumdu; dan
 - b. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitas Gakkumdu.
2. Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat
 - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitas Sentra Gakkumdu;
 - b. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitas Sentra Gakkumdu;
 - c. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Sentra Gakkumdu.
3. Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat
 - a. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 - c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - d. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
4. Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat
 - a. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua/Koordinator;
 - b. Melaporkan hasilnya kepada Ketua/Koordinator.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gakkumdu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - a. Pengawas Pemilihan menerima Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;

- b. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilihan di wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Meneruskan dugaan tindak pidana Pemilihan kepada Penyidik tindak Pidana Pemilihan untuk dilakukan tahapan penyidikan;
 - d. Mendampingi Penyidik tindak pidana Pemilihan dalam proses penyidikan dan Pununtutan;
 - e. Mengawasi tindaklanjut Putusan tindak pidana Pemilihan.
2. Sentra Gakkumdu Kepolisian Daerah Sumatera Barat
- a. Mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan;
 - b. Melakukan proses penyelidikan pada laporan dan atau temuan yang di register oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melakukan Proses Penyidikan tindak pidana Pemilihan yang di teruskan oleh pelapor melalui Bawaslu;
 - d. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Sentra Gakkumdu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- a. Mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan;
 - b. Mendampingi pada proses penyelidikan dan proses pengkajian Bawaslu terhadap laporan dan/atau temuan tindak pidana Pemilihan;
 - c. Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan;
 - d. Melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri
 - e. Membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan;
 - f. Menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan; dan
 - g. Melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa dan dapat didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Pengawas Pemilihan.

4. Fungsi Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat

- a. Forum Koordinasi dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- b. Pelaksanaan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- c. Pusat data dan Informasi Tindak Pidana Pemilihan;
- d. Peningkatan kompetensi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan; dan
- e. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi.

B. Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

1. Kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Dalam penguatan kapasitas Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dengan tujuan diantaranya :

- a. Menginventarisir potensi permasalahan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Tahun 2024 oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat baik secara teknis maupun non teknis sehingga memberikan solusi;
- b. Menyamakan persepsi dalam mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat;
- c. Memberikan masukan kepada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam unsur Sentra Gakkumdu terkait kelengkapan hal-hal yang diperlukan dalam penyempurnaan berkas perkara; dan
- d. Mendukung pembuktian unsur-unsur pidana dalam persidangan pada proses penanganan pelanggaran pidana oleh kejaksaan

Gambar 4. Kegiatan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat



2. Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat berupa pembahasan terkait proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, diantaranya :

- a. Pembahasan terkait potensi permasalahan tindak pidana pada Pemilihan dengan tujuan menyamakan persamaan terkait pasal-pasal serta melakukan pembahasan terkait laporan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pembahasan terkait kasus penanganan tindak pidana pemilihan yang berhenti pada proses Penyidikan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota untuk mencari solusi sebab dan akibat dari pelaksanaan penyidikan;

Gambar 5. Koordinasi Sentra Gakkumdu



3. **Supervisi dan Pembinaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu**
Pelaksanaan Supervisi dan Pembinaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertujuan mengatasi permasalahan kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/kota dalam melakukan serangkaian proses penindakan pelanggaran pidana Pemilihan, dimana salah satu kendala tersebut adanya pemberhentian 5 (lima) kasus tindak pidana Pemilihan oleh Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat memberikan masukan dan solusi agar proses tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar.6 Supervisi dan Pembinaan Sentra Gakkumdu Provinsi ke Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota



4. **Pendampingan Sentra Penegakan Hukum Terpadu**
Pendampingan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat berupa pendampingan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang menjadi isu krusial ditengah masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pelaksanaan pendampingan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara pemahaman terkait mekanisme penanganan tindak pidana

Pemilihan dan memberikan penguatan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang tengah menangani perkara tindak pidana Pemilihan tahun 2024

Gambar.7 Pendampingan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat



BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

1. Data Penyampaian Laporan

a. Data Laporan yang diterima

Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran yang tersebar pada Tahapan sebagai berikut:

Tabel 4 Data Laporan berdasarkan Tahapan Pemilihan

Tahapan	Jumlah Laporan Yang Disampaikan
1. Persiapan	Tidak ada Laporan
2. Penyelenggaraan	
• Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Tidak ada Laporan
• Pendaftaran Pasangan Calon	Tidak ada Laporan
• Penelitian Persyaratan Calon	Tidak ada Laporan
• Penetapan Pasangan Calon	Tidak ada Laporan
• Pelaksanaan Kampanye	4 Laporan
• Masa Tenang	6 Laporan
• Pelaksanaan Pemungutan Suara	2 Laporan
• Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Tidak ada Laporan
• Penetapan Calon Terpilih	Tidak ada Laporan
• Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan	Tidak ada Laporan
• Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih	Tidak ada Laporan

Bahwa dari 12 Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, adapun klasifikasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Klasifikasi Pelapor berdasarkan legal standing

Klasifikasi Pelapor	Jumlah (orang)
1. WNI yang punya hak pilih	5
2. Peserta Pemilihan	7
3. Pemantau Pemilihan	0

Bahwa dari 12 Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, adapun klasifikasi Pelapor adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Klasifikasi Pelapor berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1. Perempuan	0
2. Laki-laki	14

b. Data Laporan Yang Tidak Diregistrasi

Bahwa dari 12 Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdapat 8 laporan yang tidak diregistrasi, adapun alasan Laporan tidak diregistrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7 data penanganan tidak registrasi

Klasifikasi Laporan Tidak Registrasi	Jumlah
1. Kadaluaarsa	1 Laporan
2. Sudah ditangani oleh Bawaslu	2 Laporan
3. Dicabut	0
4. Tidak memenuhi syarat materil	9 Laporan
TOTAL	12 Laporan

Bahwa terhadap laporan yang tidak diregistrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak menindaklanjutinya dengan proses Penelusuran terhadap peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan.

c. Data Laporan yang Diregistrasi

Bahwa dari seluruh laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diterima, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meregistrasi laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebanyak 4 Laporan.

2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

a. Data Temuan dan Laporan yang Diregistrasi

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merigister 4 laporan dan tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.

b. Data Terlapor

Bahwa dari 4 laporan yang diregister, adapun klasifikasi pelapor terdiri dari 3 laporan yang disampaikan Peserta Pemilihan dan 1 laporan yang disampaikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

c. Data Hasil Penanganan

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap 4 laporan yang diregister didapatkan bahwa seluruh laporan yang diregister tidak ada yang terbukti merupakan pelanggaran Pemilihan.

d. Data Jenis Pelanggaran

1) Pelanggaran Administrasi

a) Jumlah Pelanggaran : 0

b) Tren Pelanggaran : -

c) Tren Pelaku Pelanggaran : -

2) Tindak Pidana Pemilihan

- a) Jumlah Pelanggaran : 0
- b) Tren Pelanggaran : -
- c) Tren Pelaku Pelanggaran : -

3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

- a) Jumlah Pelanggaran : 0
- b) Tren Pelanggaran : -
- c) Tren Pelaku Pelanggaran : -

4) Pelanggaran Hukum Lainnya

- a) Jumlah Pelanggaran : 0
- b) Tren Pelanggaran : -
- c) Tren Pelaku Pelanggaran : -

3. Data Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran

1. Data Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Administrasi

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam proses penanganan pelanggaran tidak terdapat pelanggaran administrasi.

2. Data Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Pidana

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan tidak ada laporan ataupun temuan yang sampai pada tahap penerusan ke Penyidik Kepolisian. Bawaslu melakukan registrasi 2 laporan dengan dugaan tindak pidana Pemilihan namun keduanya berhenti pada proses Penyelidikan/Klarifikasi dan diputuskan dalam rapat pembahasan sentra gakkumdu ke 2 bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

3. Data Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas

1) ASN

Dalam proses penanganan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak mengirimkan rekomendasi ke BKN karena tidak ada penanganan yang terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN. Namun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam hasil pengawasan terdapat rekomendasi ke KASN pada tahapan pencalonan. Rekomendasi tersebut dibuat karena terdapat ASN yang merupakan Rektor dari Universitas Negeri Padang yang melakukan pendekatan ke partai politik pengusung agar dapat diajukan sebagai calon kepala daerah.

2) TNI/POLRI

Dalam hal netralitas TNI/POLRI, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima laporan dan tidak menemukan peristiwa dugaan ketidak netralan TNI/POLRI dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

4. Data Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, tidak menerima laporan dan menemukan peristiwa dugaan pelanggaran kode etik. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hanya menerima laporan terkait kode etik penyelenggara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan. Pelanggaran kode etik ini diduga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan yaitu dianggap memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan. Setelah proses penanganan dengan meminta keterangan terhadap pelapor, saksi dan terlapor maka diperoleh hasil peristiwa

tersebut merupakan bukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

B. Politik Uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat, sebuah provinsi yang terkenal dengan kuatnya nilai-nilai adat dan agama yang dirangkum dalam falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Politik uang mengundang perhatian khusus mengingat potensi dampaknya terhadap ketahanan politik lokal. Tradisi adat dan agama yang menjadi landasan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat menciptakan harapan bahwa proses politik akan dijalankan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Namun realitas di lapangan sering menunjukkan sebaliknya, praktik politik uang di Sumatera Barat tidak hanya mencederai nilai-nilai adat dan agama, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi politik uang ini melakukan pencegahan dengan memberikan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh aspek masyarakat guna mengingatkan bahaya politik uang pada Pemilihan Tahun 2024 ini. Selain melakukan sosialisasi dan koordinasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan proses pengawasan secara langsung dan melakukan patroli pengawasan terhadap daerah-daerah yang dinilai rawan terjadi pelanggaran.

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memberikan efek pada hasil pengawasan dengan tidak adanya temuan pelanggaran terkait politik uang. Namun upaya tersebut masih memerlukan peran serta masyarakat dalam pengawasannya. Peran serta masyarakat juga terlihat berdasarkan data hasil penanganan pelanggaran dimana dari 12 laporan yang diterima, terdapat 7 laporan terkait peristiwa dugaan politik uang meski dalam proses penanganannya seluruhnya tidak dapat dibuktikan.

BAB V

DINAMIKA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan proses penanganan pelanggaran dihadapkan dengan dinamika dipengaruhi banyak aspek. Politik uang menjadi isu krusial yang terjadi dilapangan, dimana dalam prakteknya politik uang dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode. Seperti penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan politik uang yang dilaporkan oleh salah satu calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 02 an. Epiyardi Asda dengan nomor register 003/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XI/2025 yang pada pokok aduannya menyampaikan terdapat peristiwa pembagian sembako yang disertai dengan bahan kampanye pada masa tenang yang di duga dilakukan oleh tim pemenangan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01. Proses pembagian sembako ini terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi sorotan masyarakat disana karena proses pembagiannya di duga dilakukan pada masa tenang.

Berdasarkan hasil penanganan ditemukan fakta bahwa sembako yang dibagikan tersebut merupakan bantuan sosial dari anggota DPD RI dari Partai Gerindra atas nama Andre Rosiade. Peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak karena proses distribusinya dilakukan pada masa tenang meski sudah ada surat edaran menteri tentang penundaan pembagian bantuan sosial menjelang tahapan pemungutan suara.

Isu yang beredar dimasyarakat bahwa pembagian sembako ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi konten yang viral. Namun berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang didampingi kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra gakkumdu Provinsi untuk Pemilihan tahun 2024 tidak ditemukan bukti kuat

yang menyatakan bahwa sembako tersebut merupakan bagian dari politik uang yang dilakukan terlapor.

Bahwa Bawaslu Provinsi bersama dengan Sentra gakkumdu Provinsi Sumatera barat juga menghimpun berbagai isu krusial dalam Proses penanganan pelanggaran di Kabupaten/Kota, dimana sebagian besarnya Kabupaten /Kota menghadapi isu yang sama. Berikut beberapa isu yang sudah dihimpun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat :

1. SDM yang dimiliki dalam penanganan pelanggaran belum dipersiapkan dengan matang;
2. Dukungan anggaran belum teralokasikan dengan baik, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat digunakan sementara terdapat kebutuhan penggunaan anggaran dalam proses penanganan pelanggaran namun tidak dapat difasilitasi karena tidak terdapat alokasi anggaran yang khusus untuk itu.
3. Adanya perbedaan pemahaman antara Bawaslu, penyidik dan jaksa yang tergabung dalam sentra gakkumdu dalam memahami mekanisme penanganan pelanggaran.
4. Sulitnya untuk menghadirkan saksi dalam proses penanganan.
5. Waktu penanganan yang terlalu singkat.

BAB VI

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

1. Faktor Internal

Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdapat kendala yang berisi dari internal Bawaslu sendiri yaitu sebagai Berikut :

- **Aspek Teknis**

Hal ini terkait dengan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan berdekatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang mengakibatkan persiapan internal tidak dapat dilakukan secara maksimal. Persiapan dimaksud berupa rencana kegiatan penanganan pelanggaran, pelatihan terhadap jajaran pengawas dalam penanganan pelanggaran. Hal ini juga berdampak pada rencana kegiatan yang beririsan dengan tugas-tugas penanganan pelanggaran.

- **Aspek SDM**

Kendala dari aspek SDM terkait jumlah dan kemampuan jajaran yang membidangi penanganan pelanggaran. Dalam hal jumlah SDM saat ini staf sekretariat yang membidangi penanganan pelanggaran sangat minim, saat ini tahapan pemilihan tahun 2024 dimulai jumlah staf hanya berjumlah 2 orang dan pada tahapan berjalan menjadi 3 orang. Dimana penambahan tersebut merupakan prngangkatan PPPK yang kurang memahami proses penanganan pelanggaran. Dalam hal kemampuan berkaitan dengan latar belakang pendidikan dari staf yang membidangi penanganan pelanggaran. Saat ini hanya ada 1 orang staf yang memiliki latarbelakang sarjana hukum, 2 orang lainnya bukan dari sarjana hukum. Hal ini

berdampak pada pemahaman terhadap aturan perundang-undangan hanya bertumpu pada 1 orang saja.

2. Faktor Eksternal

Kendala dalam proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari faktor eksternal sebagai berikut:

- Aspek Hukum

Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran sering terbentur dengan aturan yang membatasi dan bahkan cenderung menghambat proses penanganan pelanggaran itu sendiri. Permasalahan hukum tersebut sebagai berikut:

- Undang-undang Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sudah kurang relevan untuk digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024. Hal ini mencakup waktu penanganan pelanggaran oleh Bawaslu yang singkat yaitu 3 + 2 hari, singkatnya waktu dalam proses penyidikan yaitu hanya 14 hari kerja. Keterbatasan waktu tersebut berakibat proses penanganan menjadi tergesa-gesa dan hasilnya cenderung kurang maksimal. Dalam Undang-undang Pemilihan saat ini juga tidak mengatur terkait peradilan in absentia, tidak adanya aturan dalam 'sub poena' (upaya paksa) dalam proses pemeriksaan.

- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang tidak menjelaskan secara tegas terkait tugas dan wewenang dari tiap unsur dalam sentra gakkumdu baik Bawaslu, Kepolsian dan Kejaksaan. Hal ini berakibat memicu ego sektoral karena Bawaslu dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu, Penyidik dengan Peraturan Kepolisian dan Jaksa dengan Peraturan Kejaksaan. Sering kali setiap unsur dalam sentra gakkumdu yang memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda dalam menginterpretasikan mekanisme penanganan pelanggaran.
- Bahwa tidak adanya perlindungan hukum untuk pelapor, saksi ataupun terlapor dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan.
- Aspek antar lembaga
 - Peraturan KPU terkait tahapan yang muncul ketika tahapan sedang berjalan sehingga dalam hasil penanganan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan dengan maksimal.
 - Dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada saat tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang berakibat adanya kebingungan dalam hal penerusan pelanggaran Netralitas ASN.
 - Kurangnya Koordinasi dan sinergitas dalam sentra gakkumdu yang dapat berakibat tidak maksimalnya hasil penanganan pelanggaran serta sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan sentra gakkumdu masih

minim sehingga pemahaman masyarakat penanganan pelanggaran Pemilihan hanya bertumpu pada Bawaslu.

- Adanya perbedaan pemahaman tentang mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan hakim (jajaran mahkamah agung) dalam proses pengadilan perkara Pemilihan.

- **Aspek Masyarakat**

Kendala ini terkait kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelanggaran Pemilihan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pemilihan dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

B. Solusi

Bawaslu menawarkan solusi dari permasalahan yang muncul ketika proses penanganan pelanggaran Pemilihan yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan haruslah dilakukan dengan matang dan terencana.
2. Peningkatan baik kuantitas maupun kualitas SDM khususnya yang membidangi penanganan pelanggaran Pemilihan
3. Revisi undang-undang pemilihan dengan memberikan wewenang yang sebesar-besarnya bagi Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan.
4. Melakukan kerjasama kepada lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Pemerintah Daerah, Lembaga perlindungan saksi dan lainnya sehingga terjalin sinergitas yang baik dalam proses penanganan pelanggaran.
5. Melakukan sinkronisasi antara peraturan-peraturan tentang mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa ada kecurangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak keadilan Pemilihan. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam proses penanganan pelanggaran melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama kepada lembaga yang tergabung pada sentra gakkumdu Pemilihan. Pada pelaksanaan proses penanganan pelanggaran, Bawaslu tidak terlepas terhadap kendala-kendala namun seluruhnya dapat diatasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

B. Rekomendasi

Dalam hal rekomendasi yang dapat dilaksanakan demi perbaikan penyelenggaraan Pemilihan berikutnya antara lain:

1. Pembenahan terkait SDM dengan manajemen rekrutmen dan pelatihan yang tepat.
2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran dengan baik sehingga fasilitasi proses penanganan pelanggaran dapat dilaksanakan.
3. Melakukan perubahan terhadap undang-undang Pemilihan dengan mengakomodir kendala waktu penanganan dan penyidikan yang singkat. Kemudian terkait dasar hukum terhadap larangan-larangan dan sanksi pelanggaran Pemilihan.
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dengan membuat Mou yang baik dan dapat mendukung proses penanganan pelanggaran.
5. Melakukan revisi terhadap peraturan bersama terkait penanganan tindak pidana Pemilihan.

DATA PENERIMAAN LAPORAN

NO	NOMOR PENYAMPAIAN LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	TAHADAPAN	DATA PELAPOR		DATA TERAPOR		BENTUK PERUBATAN	HASIL KAJIAN AWAL	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI	NO REGISTRASI	
				NAMA	JENIS KELAMIN (L / P)	LEGAL STANDING (WNI / Pemantau / Peserta)	NAMA					JABATAN
1	001/PL/PG/Prov/03.00/X/2024	04 Oktober 2024	kampanye	Egit Maryeno Saputra	L	WNI	akun tik tok an. Doncret178	-	Tidak registrasi	tidak memenuhi syarat Formil dan Materil	-	
2	002/PL/PG/Prov/03.00/X/2024	04 Oktober 2024	kampanye	Mufri Aulia Putra	L	WNI	akun tik tok an. @tewesunbar	-	Tidak registrasi	tidak memenuhi syarat Formil dan Materil	-	
3	003/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	21 Oktober 2024	kampanye	Armen Spahjohan	L	Peserta	Zul Nasri & Nila Puspita	Ketua & Anggota Bawastu Kab. Solok	Dugaan kampanye tidak netral pada media sosial Tik Tok dengan nama akun doncret178.	diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan	001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024	
4	004/PL/PB/Kab/03.15/X/2024	21 November 2024	kampanye	H. Hendrajoni, SH, MH	L	Peserta	Nasta Oktavian	Peserta Pemilihan	dugaan finrah kepada calon bupati Kab. Pesisir Selatan an. Hendrajoni	diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan tidak pidana Pemilihan	002/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2025	
5	004/PL/PG/Prov/03.00/X/2024	25 November 2024	Masa Tenang	Epyardi Asda	L	Peserta	Edo Saputra	Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Pesisir Selatan	Dugaan pembagian sembako pada masa tenang	diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan tidak pidana Pemilihan	003/Reg/LP/PG/Prov/03.00/X/2025	
6	005/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	02 Desember 2024	Pemungutan Suara	Vudhi Andrianto	L	WNI	Dr. dr. ZULMAEFA, Sp.OG., KFM & ELAZADSWARMAN, SKM., MPPM	Paisan Walikota & Wakil Walikota Kota Payakumbuh	Dugaan adanya peristiwa money politik dan intimidasi	Tidak registrasi	sudah ditangani Bawastu Kota Payakumbuh	-
7	006/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	04 Desember 2024	Masa Tenang	Muhammed Fitri	L	WNI	Ranmin Nurmatias, SH	Calon Walikota Kota Payakumbuh	Dugaan adanya peristiwa money politik.	diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan tidak pidana Pemilihan	sudah ditangani Bawastu Kota Payakumbuh	004/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2025
							Ibnu Asis, STP	Calon Wakil Walikota Kota Payakumbuh				
							Pasroeran Nababan	Relawan				
							Era Parobatan	KPPS				
							Situmeang	Relawan				
							Farale Silabet	Relawan				
8	007/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	04 Desember 2024	Masa Tenang	Richi Aprian	L	Peserta	Pasroeran Nababan	Calon Bupati Kab. Tanah Datar	Dugaan adanya peristiwa money politik.	Tidak registrasi	tidak memenuhi syarat Formil dan Materil	-
9	008/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	04 Desember 2024	Masa Tenang	Richi Aprian	L	Peserta	Eka Putra, SE, MM	Calon Bupati Kab. Tanah Datar	Dugaan adanya peristiwa money politik.	Tidak registrasi	tidak memenuhi syarat Formil dan Materil	-
10	009/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	04 Desember 2024	Masa Tenang	Richi Aprian	L	Peserta	Eka Putra, SE, MM	Calon Bupati Kab. Tanah Datar	Dugaan adanya peristiwa money politik.	Tidak registrasi	tidak memenuhi syarat Formil dan Materil	-
11	010/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	04 Desember 2024	Masa Tenang	Richi Aprian	L	Peserta	Drs Iqbal Ramadi Payana	Sekretaris Daerah Kab. Tanah Datar	Dugaan Netralitas ASN	Tidak registrasi	tidak memenuhi syarat Formil dan Materil	-
12	011/PL/PB/Prov/03.00/X/2024	09 Desember 2024	Pemungutan Suara	Richi Aprian	L	Peserta	Drs Iqbal Ramadi Payana	Bawastu Kab. Kep. Parnawacem Siderut Barat Daya	dugaan kode Etik Penyelenggara	Tidak registrasi	tidak memenuhi syarat Formil dan Materil	-

DATA PENANGANAN TEMUAN/LAPORAN						
NO	NO REGISTRASI	TEMUAN/LAPORAN	JENIS PELANGGARAN	HASIL PENANGANAN		
				ADMINISTRATIF	PIDANA	ETIK PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1	001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024	Laporan	Etik	-	-	Tidak terbukti pelanggaran
2	001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2025	Laporan	Pidana	-	Tidak terbukti pelanggaran	-
3	003/Reg/LP/PG/Prov/03.00/X/2025	Laporan	Pidana	-	Tidak terbukti pelanggaran	-



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT